



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal, di Kabupaten Bekasi. Jawa Barat, sebagai
Penggugat ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara kristen di HKBP Lontung Ressort Tomok, Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK2016 tertanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar dari permasalahan sepele berberbeda pendapat dan menjadi pertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan apabila marah kepada Penggugat suka memaki dengan menggunakan kata kasar, pernah meludahi serta pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat apabila marah tidak bisa mengontrol emosi dan perkataannya, pada saat bertengkar perbedaan pendapat Tergugat pernah dengan sengaja mengatakan kepada Penggugat bawasannya "Penggugat istri yang membawa sial dan Mandul" hal itu sangat menyakitkan bagi Penggugat, akan tetapi Penggugat seringkali memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat dapat merubah sifatnya.
6. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering juga di sebabkan oleh Orang Tua dari Tergugat yang suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Penggugat dan Tergugat berencana mengadopsi seorang anak akan tetapi orang tua Tergugat marah dan tidak setuju sehingga Tergugat mengikuti kemauan orang tua Tergugat serta saat Penggugat bercerita ke orang tua Tergugat dimana Tergugat tidak pernah pulang justru orang Tua Tergugat memarahi Penggugat dan mengatakan " Biarlah si Rinto di luar sana/ tidak pulang ke rumah".
7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan juga oleh orang ketiga yaitu wanita lain didalam kehidupan Tergugat, dimana Penggugat pernah melihat sms dan whatsapp Tergugat berbahasa mesra kepada seorang perempuan yang Penggugat ketahui wanita tersebut adalah rekan kerja dari Tergugat.
8. Bahwa sejak 2019 Tergugat tidak menafkai lahir dan bathin terhadap Penggugat serta sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dari Perum Taman Leticia 1 Blok A No. 14 RT, 021 Rw. 012, Kel. Buni Bakti, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi dan tidak memberikan kabar apapun.
9. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah membayar angsuran kredit rumah kediaman bersama, Penggugat lah yang mengambil tanggung jawab atas cicilan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang.
10. Bahwa pada Bulan Juni 2021 Tergugat pernah menggugat Cerai Penggugat di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Putusan Gugatan tidak dapat diterima/Gugatan Kabur, akan tetapi Penggugat tetap bertahan dan memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kediaman bersama dan dapat merubah sifatnya akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kunjung pulang dan memberikan kabar apapun, Penggugat hanya dapat informasi dari Abang Tergugat.

11. Bahwa Hubungan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana yang di maksud :

“Pasal (33) Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Maka sudah sepatutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

12. Bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996 :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Maka atas dasar Yurisprudensi tersebut, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Untuk itu kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dapat mengabulkan Gugatan Perceraian ini.

13. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Ckr



Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima serta Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 25 Februari 2014 bertempat di HKBP Lontung Ressort Tomok, Sumatra Utara yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK2016 tertanggal 19 April 2016 Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi setelah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2023, 16 Agustus 2023 dan panggilan sidang secara umum tanggal 22 November 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR **pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek)** dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** di persidangan, yang telah bermaterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/JU/PK/2016 atas nama Rinto Parti Situmorang dan Angelita Mayrisa Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 19 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 03/01.3/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, atas nama Rinto Parti Situmorang dan Angelita Mayrisa Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Tomok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172041607141012 atas nama Kepala Keluarga Rinto Parti Situmorang, tanggal 23 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 211/Pem-100/BB/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buni Bakti tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan asliny, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang dipersidangan, yang masing-masing bernama : saksi Tolopan Simanjuntak dan saksi Suriadi Pane, masing-masing dibawah sumpah dan selanjutnya saksi-saksi memberi keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Kakek atau Opung dari Penggugat dan Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri, menikah di kampung di Tomok Sumatera Utara pada tahun 2014;
 - Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saya tidak sempat hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Taman Leticia 1 Kel. Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa tempat saksi tinggal dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat tidak berdekatan kita hanya berbeda desa;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat semenjak Tergugat mengajukan Gugatan cerai kepada Penggugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis tetapi beberapa tahun belakangan ini hubungan mereka kurang harmonis dikarenakan mereka belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di persidangan.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Seupu dari Penggugat dan Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri, menikah di kampung di Tomok Sumatera Utara pada tahun 2014;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saya tidak sempat hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Taman Leticia 1 Kel. Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa tempat saksi tinggal dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat tidak berdekatan kita hanya berbeda desa;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat semenjak Tergugat mengajukan Gugatan cerai kepada Penggugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis tetapi beberapa tahun belakangan ini hubungan mereka kurang harmonis dikarenakan mereka belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan berawal antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di HKBP Lontung Ressort Tomok, Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK2016 tertanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar dari permasalahan sepele berberbeda pendapat dan menjadi pertengkaran, Dimana Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan apabila marah kepada Penggugat suka memaki dengan menggunakan kata kasar, pernah meludahi serta pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering juga di sebabkan oleh Orang Tua dari Tergugat yang suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sejak 2019 Tergugat tidak menafkai lahir dan bathin terhadap Penggugat serta sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dari Perum Taman Leticia 1 Blok A No. 14 RT, 021 Rw. 012, Kel. Buni Bakti, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi dan tidak memberikan kabar apapun.

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yaitu Tergugat pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisili dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat", sedangkan alamat Penggugat saat ini ialah di Perum Taman Leticia 1 Blok A No. 14 Rt, 021 Rw. 012, Kel. Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama secara kristen di HKBP Lontung Ressort Tomok, Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK2016 tertanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P- 1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/JU/PK/2016 atas nama Rinto Parti Situmorang dan Angelita Mayrisa Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 19 April 2016, selanjutnya bukti P-2 berupa Kutipan Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 03/01.3/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, atas nama Rinto Parti Situmorang dan Angelita Mayrisa Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Tomok, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 19 Mei 2021, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 211/Pem-100/BB/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buni Bakti tanggal 27 Juni 2023 menerangkan Penggugat domisili di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tolopan siamanjuntak dan saksi Suariadi Pane, menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak sehingga menjadi kurang harmonis antara penggugat tergugat dalam rumah tangga dimana awalnya perkawinan masih harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan alasannya bahwa Penggugat



terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena penggugat tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, dan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga), majelis hakim berpendapat dengan mengacu pada Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian tersebut menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa perceraian tersebut, selain itu juga sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi dan/atau Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yaitu semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 25 Februari 2014 bertempat di HKBP Lontung Ressort Tomok, Sumatra Utara yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 399/JU/PK2016 tertanggal 19 April 2016 Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan/atau Kota Administrasi Jakarta Utara agar dicatatkan dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi dan/atau Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 595.000; (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Agus Soetrisno, S.H. sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H.,MH. dan Isnandar S. Nasution,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya,S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Penggugat melalui (e-court) tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasa	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya sumpah	: Rp 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)